



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1006/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa Universitas Negeri Surabaya, perlu dilakukan penyesuaian susunan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 945/UN38/HK/KP/2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Bahwa dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 945/UN38/HK/KP/2023 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 1006/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA UNIT
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA UNIT PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO	NAMA	NIP
1	Hendra Wahyu Cahyaka, S.T., M.T.	196703041999031001
2	Dr. Sanaji, S.E., M.Si.	197104152009121001
3	Drs. Ari Pujosusanto, M.Pd.	196704191990021001
4	Dr. Ricky Eka Putra, S.Kom., M.Kom.	198701162018031001
5	Budi Hermono, S.H., M.H.	198003192005011002
6	Naili Rahmah, S.T., M.MT.	197811272008012011
7	Aria Syaiful Akbar, S.Pd.	199110302015041001
8	Suyono, S.Pd.	197307212008101001
9	Sukat, S.E.	197204192005011001
10	Tohir Widada, S.Pd., S.T., M.M.	196812091994031003
11	R. Danang Astri Lisdyantoro, S.T.	198404232008121004
12	Yoyok Arianto, S.Pd.	197407062005011001
13	Mochamad Firmansyah Sofianto, S.T., M.Sc., M.T.	198707292015041003
14	Rofik, S.Kom.	1200709023

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001